

BAB I


PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perwakafan atau *wakaf* merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam Hukum Islam, *wakaf* tersebut termasuk kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, *wakaf* merupakan sarana modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.¹

Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembangkannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²

Mengenai dasar hukum pelaksanaan *wakaf* terdapat di dalam al Qur'an surat al-Baqarah ayat 267:




¹Depag RI, *Perkembangan Pengeolaan Wakaf Di Indonesia*.Djakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI , 2006, Hal.1

²Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997, Hlm. 95.

³Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet .ke-1, 2000, hlm. 35

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”(Q.S. al-Baqarah: 267).

Pada masa Islam, kita ketahui bahwa wakaf pertama dalam tasyrīf Islam adalah wakaf masjid yang dibangun umat Islam bersama Rasulullah di Quba pada tahun 622 M. Selanjutnya adalah wakaf masjid Nabawi di Madinah yang merupakan masjid terpenting kedua setelah masjid Haram di Makkah. Dalam kajian-kajian fiqh hadits yang cukup terkenal yang menunjukkan disyari'atkannya wakaf, selain Hadits Umar bin Khatab adalah hadits Abu Thalhah Riwayat Muslim dan Anas bin Malik; Abu Thalhah adalah sahabat Anshar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Harta yang paling ia cintai adalah Bairaha' yang tepat berhadapan dengan masjid Nabi.⁴ Setelah turun dan dibacakannya Surat Ali Imran ayat 92:



Artinya :”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(QS: Ali Imran: 92)”

⁴Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006, Hlm.5.

⁵ QS.Ali Imran (3): 92.

Maka Abu Thalhah berdiri dan mengatakan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha'.Ia kami sedekahkan kepada Allah SWT, kami hanya mengharapkan kebaikan dan pahalanya disisi Allah SWT. Pergunakanlah kebun itu sesuai dengan petunjuk Allah SWT". Maka Rasulullahpun menerima wakafnya dan memberikan petunjuk-petunjuk tentang penggunaan hartanya tersebut.⁶

Wakaf telah berkembang sepanjang perjalanan sejarah Islam. Di beberapa Negara timur tengah, hasil dari wakaf-property dan tanah, benar-benar menjadi jaringan layanan kesejahteraan dan derma (seperti sekolah, panti asuhan yatim piatu, dan dapur umum) bagi penduduk muslim yang dapat membiayai pemeliharaan masjid-masjid dan kuburan-kuburan terkenal, pasokan air, serta jembatan-jembatan, birokrasi-birokrasi besar dan berpengaruh bermunculan untuk mengelola wakaf.⁷

Eksistensi wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat didambakan,sebab lembaga wakaf dalam ajaran Islam hakikatnya bukan hanya sebagai kebutuhansesaat saja,melainkan diharapkan lebih jauh dari itu, yaitu sebagai sub system lembaga baitul mal. Jika dikelola secara profesional dan memadai akan menjadisumber dana yang potensial untuk pembangunan umat (bangsa) dan bahkan negara.⁸

⁶Depag RI, *Fiqh Wakaf*, *op. cit.*

⁷Michel Dumper, *Wakaf Kaum Muslim Di Negara Yahudi*, cet. 1, Jakarta: Lentera, 1999, Hal. XII

⁸Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet.IV, Depok: Mumtaz Publishing, 2007, Hal. 73

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, akan tetapi perwakafa yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (4) dan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 16,⁹ bahwa benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak dan yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.¹⁰

Praktek wakaf dan perwakafan yang terjadi pada kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus banyak harta wakaf yang terlantar dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya atau beralih kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal yang demikian terjadi karena ketidak mampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sementara

⁹Pasal 16 menyatakan:

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a). Benda tidak bergerak, b). Benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a). Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, b). Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a), c). Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, d). Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku, f). Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.
- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a). Uang, b). Logam mulia, c). Surat berharga, d). Kendaraan, e). hak Atas kekayaan intelektual, f). hak Sewa, dan g). Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

¹⁰Lihat ,[www. Wakaf . com](http://www.Wakaf.com) , *Dalam Perubahan Benda Wakaf*, pada tanggal 10 September 2011

pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tujuan dan peran harta wakaf menurut syari'ah masih lemah.¹¹

Hal lain yang cukup penting untuk diperhatikan adalah bahwa pengelolaan wakaf secara profesional dan bertanggung jawab oleh pengelola (nadzir) baik yang berbentuk perorangan maupun badan hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga akan kesadaran masyarakat untuk berwakaf.¹²

Pada umumnya produktifitas asset wakaf diukur oleh sejauh mana keuntungan-keuntungan material ekonomis bisa diperoleh dari pengelolaan wakaf. Hal ini tidak salah, tetapi membatasi produktifitas wakaf pada aspek material ekonomis saja, hanya akan mereduksi potensi wakaf yang sesungguhnya dapat diberdayakan pada aspek-aspek yang lebih luas, misalnya pada aspek intelektual dan spiritual.

Seiring dengan perkembangannya transaksi ekonomi, termasuk di dalamnya investasi, maka muncul pemikiran untuk menginfestasikan benda-benda wakaf agar lebih produktif sehingga nilai kemanfaatannya bisa lebih besar.

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya/pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis perlu dikelola secara

¹¹Dadan Muttaqien dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal. 298.

¹²Depag RI, *Paradigma baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2007, hal.49

efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹³

Dalam banyak kasus, karena terjebak dengan ketentuan fiqh yang kaku dalam pemanfaatan harta wakaf, banyak sekali asset wakaf yang akhirnya kurang dapat didayagunakan secara produktif. Dalam hal ini bolehkah mendayagunakan harta wakaf meski harus dengan mengalih fungsikannya.¹⁴

Namun, suatu ketika benda wakaf tersebut sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, mengubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf?¹⁵

Melihat kondisi di atas, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lainnya melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iyah (ulama bermadzhab Syafi'i) dan ulama Malikiyah (ulama bermadzhab Maliki) berpendapat, tetap tidak boleh dijual, atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang di gunakan mereka adalah hadist nabi yang diriwayatkan oleh

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Nuansa Aulia, Bandung: 2008

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III*, Jakarta : 2009, hlm 43

¹⁵ Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd. Dan Mursyid, M.SI. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta:2007.hlm.151

Ibnu Umar, dimana dikatakana bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Namun di lain pihak, bahwa benda wakaf yang sudah atau yang kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif, maka imam Ahmad Hanbal, Abu Staur dan Ibnu Taimniah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.¹⁶

Dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri, yaitu pada bab IV pasal 40 dan 41¹⁷Pasal 40 menyatakan :Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a). Dijadikan jaminan, b). Disita, c). Dihibahkan, d). Dijual, e). Diwariskan, f). Ditukar, atau g). Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dalam Pasal 41 menyatakan:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

¹⁶ *Ibid.* hlm.155

¹⁷Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang Perwakafan*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm. 17-18

- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁸

Mengingat sangat pentingnya harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional yang dikarenakan wakaf adalah sumber dana yang potensial bagi umat, maka penyusun memberi judul skripsi ini:

“PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF ”
(Studi Analisis Undang-Undang Wakaf N0 41 Tahun 2004 Pasal 40)

B. RUMUSAN MASALAH

Berpijak dari pembahasan judul tersebut, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan status harta benda wakaf menurut undang-undang wakaf No 41/2004 Pasal 40
2. Bagaimana Perubahan Harta Benda Wakaf menurut pendapat Ulama Fiqh?

¹⁸*Ibid.*

C. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

Tujuan utama dalam pembahasan judul Skripsi ini, dapat dirumuskan sebagai berikut di bawah ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui konsep perubahan status harta benda wakaf Menurut undang-undang wakaf No 41/2004 Pasal 40
2. Untuk mengetahui konsep perubahan harta benda wakaf menurut pendapat para ulama' ahli fiqh

D. TELAHAH PUSTAKA

Kajian tentang *perubahan harta benda wakaf* yang akan penulis uraikan, memang sudah banyak ditemukan dalam buku-buku terjemah atau kitab-kitab fiqih, tetapi masih bersifat global. Untuk menunjang penyusunan skripsi ini penulis telah menelaah buku-buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas, di antaranya yaitu :

Dalam buku karangan Syaikh al-Allamah Muhammad Bin Abdurhman ad-Dimasyaqi yang berjudul *Fiqh Empat Mazhab*, para imam mazhab sepakat, apabila barang wakaf tersebut rusak, tidak dikembalikan lagi kepada si wakif (orang yang mewakafkan). Akan tetapi mereka

berbeda pendapat akan menjual dan uangnya di pergunakan untuk membeli barang yang pemanfaatnya lebih.¹⁹

Buku pengantar Imam Hasan al-Banna karangan Sayyid Sabiq, yang berjudul *Fiqh Sunnah jilid*. Dalam buku ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adapun mengganti sesuatu yang di nadzarkan dan di wakafkan dengan sesuatu yang lebih baik, harus melihat dari dua hal yaitu penggantian karena adanya kebutuhan dan penggantian karena penggantian pada kepentingan yang lebih kuat.²⁰

Buku Wakaf Dan Kesejahteraan Umat, karangan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd dan Mursyid, M.SI. Buku ini juga menjelaskan akan perubahan dan pengalihan harta benda wakaf menurut pendapat para imam mazhab. Para ulama berbeda pendapat akan perubahan harta benda wakaf, ada yang melarang dan ada juga yang mebolehkan.

Untuk membuktikan bahwa skripsi ini benar-benar hasil pemikiran penulis maka penulis juga berusaha menelaah skripsi yang telah ada antara lain:

1. Skripsi yang berjudul Pertukaran Tanah Wakaf Masjid Baiturrohim Jerakah Kecamatan Tugu Kota Ngalian (Studi Analisis Hukum Islam), yang di tulis oleh Sulistiyowati, mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini Sulistiyowati

¹⁹ Syaikh al-Allamah Muhammad Bin Abdurhman ad-Dimasyaqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: hlm. 306

²⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, pengantar Imam Hasan al-Banna , jilid 4, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006, hlm. 431

membahas tentang analisis Hukum Islam tentang pertukaran tanah wakaf dan status tanah wakaf.

2. Studi analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf, yang di tulis oleh Noer Chasanah, HR. Mahasiswi fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang bahwa wakaf adalah menahan benda sebagai milik wakaf dan di tasyarufkan manfaat dan kedudukan benda tersebut tidak lepas diri wakif. Wakif berhak menariknya kembali dan menjualnya, karena menurut Imam Abu Hanifah tidak ada wakaf yang bersifat abadi dan *Milk al-Ain* dari benda yang di wakafkan tetap berda pada milik wakif.
3. Studi analisis pendapat Ibnu Abidin tentang wakaf barang yang digadaikan, yang di tulis oleh Juniyanto. Mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang bahwa skripsi ini menjelaskan bahwa pendapat Ibnu Abidin tentang barang wakaf yang digadaikan masih relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini. Dimana banyak sekali barang yang digadaikan dibiarkan tidak bermanfaat dan bahkan menjadi beban tanggungan penggadai karena berkurangnya nilai suatu barang atau sebab rusaknya barang itu sendiri.

Dari beberapa penelitian di atas penulis belum melihat ada yang membahas tentang perubahan harta benda wakaf merut Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian menjadi signifikan untuk di lakukan. Namun demikian, beberapa penelitian di atas, tetap akan penulis

gunakan sebagai bahan rujukan/referensi dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini.

E. METODE PENULISAN SKRIPSI

Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam menggunakan data. Apabila seorang mengadakan penelitian kurang tepat metode penelitiannya. Maka akan mengalami kesulitan, bahkan tidak akan menghasilkan hasil yang baik sesuai yang diharapkan. Adapun penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik permasalahan tersebut penulis menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu metode untuk memperoleh data dari buku-buku atau kitab yang relevan dengan masalah tersebut.²¹

2. Sumber Data

Adapun dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah literatur atau data-data yang langsung dikumpulkan atau diperoleh dan

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

sumber pertamanya,²² yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu Undang-undang wakaf No 41/2004 tentang perubahan harta benda wakaf sebagai sumber data primer.

b. Sumber data skunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung²³ yang mengkaji tentang perubahan harta benda wakaf, tapi dapat melengkapi kekurangan yang ada pada data primer. Buku *Pedoman dan Pengembangan Wakaf, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Fiqh Empat Mazhab, Peraturan Perundangan Perwakafan, Kompilasi Hukum Islam* . Dan Buku-buku, atau kitab-kitab lainnya yang di anggap relevan dengan masalah yang penulis teliti.

Karena penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan buku maupun literatur yang relevan dengan pokok pembahasan.

3. Analisis data

Dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode analisis Deskriptif

²²Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 84-85.

²³*Ibid.*, hlm. 85.

Metode deskriptif analisis adalah: metode yang bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subyek peneliti berdasarkan data yang diperoleh. Dengan metode ini penulis dapat memaparkan kembali data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya menganalisa data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi data yang sudah ada,²⁴ untuk menguraikan yang sudah lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian,²⁵ yaitu menguraikan dan menjelaskan Analisis Kompilasi Hukum Islam pasal 225 tentang perubahan harta benda wakaf.

b. Metode komparatif,

yaitu suatu metode yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan dibandingkan dengan faktor lain di mana pertentangan atau persamaan dari berbagai pendapat diakomodasi menjadi suatu konklusi.²⁶

Metode ini akan penulis gunakan, dimana dalam analisis penulis akan mengkomparasikan Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat para ulama' Fiqh.

²⁴Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 126.

²⁵Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989, hlm. 6869.

²⁶Winarno Surahmat, *Metodologi Research*, Bandung: Tarsito, t.th., hlm. 135.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJUAN UMUM TENTANG WAKAF

Dalam Bab ini memaparkan tinjauan umum tentang Wakaf. Dalam Bab ini akan menyajikan tentang Pengertian Wakaf dan dasar hukumnya, Rukun dan Syarat-syarat wakaf, Macam-macam wakaf, dan perubahan harta benda wakaf menurut ulama fiqh.

BAB III PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG WAKAF NO 41 TAHUN 2004 PASAL 40

Bab ini akan memaparkan tentang perubahan status harta benda wakaf menurut undang-undang wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40.

Bab ini memeparkan mengenai sekilas pandang tentang wakaf, sejarah perundang-undangan.

BAB IV ANALISIS PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG WAKAF NO 1 TAHUN 2004 PASAL 40

Bab ini merupakan pemaparan analisis perubahan harta benda wakaf menurut Undang-undang wakaf no 41/2004 pasal 40 tentang perubahan harta benda wakaf, dan analisis perubahan harta benda wakaf menurut ulama fiqih.

BAB V PENUTUP

Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup